



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1277, 2020

KEMENPERIN. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Bidang Pengolahan Garam. Penerapan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PENGOLAHAN GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengolahan Garam;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGOLAHAN GARAM.

Pasal 1

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengolahan Garam yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Pengolahan Garam merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang pengolahan garam.
- (2) KKNi Bidang Pengolahan Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenjang kualifikasi 1;
 - b. jenjang kualifikasi 2;
 - c. jenjang kualifikasi 3;

- d. jenjang kualifikasi 4;
- e. jenjang kualifikasi 5;
- f. jenjang kualifikasi 6; dan
- g. jenjang kualifikasi 7.

Pasal 2

KKNI Bidang Pengolahan Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karir; dan
- d. pengakuan dan penyetaraan kualifikasi.

Pasal 3

KKNI Bidang Pengolahan Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

KKNI Bidang Pengolahan Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG
PENGOLAHAN GARAM

A. JENJANG KUALIFIKASI 1

1. Kodefikasi

C10GRM01 Kualifikasi 1 Bidang Pengolahan Garam

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang sederhana, terbatas, bersifat rutin dalam menangani bahan baku/bahan tambahan/bahan pendukung, proses pengolahan, serta sanitasi dan higiene sesuai bagiannya pada industri pengolahan garam dengan menggunakan alat, aturan dan proses yang telah ditetapkan, di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya;
- b. memiliki pengetahuan faktual penanganan bahan baku bahan tambahan/bahan pendukung, proses pengolahan, sanitasi dan higiene sesuai bagiannya pada industri pengolahan garam; dan
- c. mampu bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri untuk kegiatan pengolahan garam dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap disiplin, cermat, cekatan, dan teliti dalam melakukan penanganan bahan baku, bahan tambahan/bahan pendukung, proses pengolahan, serta sanitasi dan higienis sesuai bagiannya pada industri pengolahan garam, mampu melaksanakan perintah atasan dengan baik sesuai dengan tugasnya, memahami nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman, menghormati pendapat dari pihak lain serta menunjukkan kualitas dan mutu kerja diri sendiri.